

## **Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

**Sawdah**

UIN Madura

E-mail: [sawdahfauzi@gmail.com](mailto:sawdahfauzi@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the phenomenon of child marriage practiced among various social groups in Pakong Village through the lens of the sociology of Islamic law, an issue that has not previously been explored with Pakong as its research locus. The research employs a sociological approach to Islamic law in order to analyze the reciprocal relationship between social transformation and Islamic legal norms within the community. Data were collected through interviews and literature reviews, and analyzed using Berger and Luckmann's theory of social construction along with functionalist theory in the sociology of law. The findings indicate that child marriage in Pakong Village is perceived as a cultural tradition and social heritage transmitted across generations, fundamentally grounded in religious norms, and that marriage at the age of 16 to 18 is considered socially acceptable. The persistence of this practice is sustained by religious justifications and the community's belief that such cultural traditions do not constitute a social or moral problem.

**Keywords:** Child Marriage, Islamic Legal Sociology, Social Construction, Culture

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkawinan anak yang dilakukan oleh beberapa kalangan di Desa Pakong dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian seperti ini belum ditemukan sebelumnya, apalagi dengan lokus Desa Pakong. Perkawinan anak akan dieksplorasi secara holistik dengan memperjelas hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan hukum Islam pada masyarakat Desa Pakong. Penelitian ini mengkaji berlakunya hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentang perkawinan anak di beberapa kalangan di Desa Pakong, Pamekasan, Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan

**Vol.6 No.1 Oktober 2025**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*sosiologi hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann serta teori fungsionalisme dalam sosiologi hukum. Setelah melakukan analisis mendalam, ditemukan kesimpulan bahwa perkawinan anak yang dilakukan beberapa kalangan di Desa Pakong merupakan tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan akarnya adalah norma agama. Menikah di usia 16-18 tahun dianggap wajar. Perkawinan anak tetap dipertahankan hingga saat ini karena alasan ajaran agama dan merasa tidak ada yang salah dengan budaya dan tradisi itu.*

**Kata kunci:** *Perkawinan anak, Sosiologi Hukum Islam, Konstruksi Sosial, Budaya*

## **Pendahuluan**

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih terjadi secara luas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Pakong, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak tetap berlangsung dan dianggap wajar oleh sebagian kelompok masyarakat. Kesenjangan antara ketentuan hukum negara dan realitas sosial masyarakat ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memahami konsep perkawinan, kesiapan individu, dan tujuan pernikahan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan anak umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kuatnya adat dan tradisi, serta pemahaman keagamaan yang belum komprehensif. Misalnya, penelitian Aini (2023) menunjukkan bahwa kualitas kesejahteraan psikologis ibu yang menikah dini berada pada tingkat yang rentan terhadap tekanan mental. Penelitian Yudho Bawono (2022) menegaskan pernikahan dini sebagai produk budaya yang sulit diubah karena berkelindan dengan nilai moral dan kehormatan keluarga. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji fenomena perkawinan anak melalui perspektif sosiologi hukum Islam dalam konteks masyarakat kultural tertentu, terutama Desa Pakong.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, karena mengkaji bagaimana norma agama, tradisi budaya, dan struktur sosial

membentuk praktik perkawinan anak melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini memberikan pembacaan yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang lebih menyoroti faktor ekonomi atau kesehatan semata tanpa melihat konstruksi sosial sebagai fondasi legitimasi praktik tersebut.

Fenomena keberlanjutan perkawinan anak di Desa Pakong juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara tafsir keagamaan lokal, kepentingan sosial keluarga, dan strategi ekonomi masyarakat. Dalam konteks sosial tersebut, perkawinan anak tidak dipandang sebagai pelanggaran moral ataupun pelanggaran hukum, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang memiliki nilai fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menyatakan bahwa realitas sosial diciptakan, dipertahankan, dan direproduksi melalui proses konstruksi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan utama penelitian yaitu: mengapa praktik perkawinan anak terus dipertahankan oleh beberapa kalangan masyarakat di Desa Pakong meskipun bertentangan dengan kebijakan negara dan bertolak belakang dengan pengetahuan kesehatan dan psikologi modern? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, karena dapat menjelaskan kontribusi interaksi antara nilai agama, budaya, dan sistem sosial terhadap keberlangsungan perkawinan anak.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yakni pendekatan hukum yang dianalisis melalui realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pasangan pelaku perkawinan anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pakong, serta dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann serta teori fungsionalisme dalam sosiologi hukum.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dengan menegaskan bagaimana hubungan antara nilai agama, budaya, dan ekonomi membentuk legitimasi sosial terhadap praktik perkawinan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan sosial dan strategi intervensi berbasis budaya untuk mengurangi praktik perkawinan anak secara lebih efektif.

## Norma Agama sebagai Legitimasi Perkawinan Anak

Dalam perspektif masyarakat Desa Pakong, agama menjadi dasar utama legitimasi praktik perkawinan anak. Pemahaman terhadap teks agama, baik Al-Qur'an maupun hadis, seringkali ditafsirkan secara literal dan dipadukan dengan budaya setempat yang telah mengakar.

Berdasarkan Alquran dan hadis, perkawinan dan pernikahan berasal dari kata *al-nikah* atau *al-zawaj* yang memiliki arti berjalan di atas, menaiki, bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain, ia juga berasal dari istilah *al-dhamm* dan *al-jam'u* yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan menghimpun atau mengumpulkan.<sup>1</sup>

Secara istilah, perkawinan adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.<sup>2</sup> Menurut Abu Zuhrah mengartikan nikah (kawin) sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang di antara masing-masing pihak atas dasar agama.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah (kawin) berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dari pengertian nikah (kawin) tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima dari wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kudrah dan iradah Allah dalam penciptaan alam semesta.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Qut al-Habib al-Gharib* (Indonesia: Al-Haramain, 2005), 195.

<sup>2</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo, Mathba'ah al-Istiqamah, 1943), 7.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.t), 17.

<sup>4</sup> Tim Penerbit Litnus, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 63.

<sup>5</sup> Malisi, A. S. *Pernikahan dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2022.

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian kokoh (*mītsāq ghalīdz*)<sup>6</sup> antara pasangan suami istri. Pernikahan merupakan institusi sakral dan sentral, ia merupakan satu-satunya institusi untuk membangun rumah tangga dan membentuk keluarga. Pernikahan menjadi media *hifdz al-nasl* (memastikan lahirnya generasi selanjutnya yang akan menjadi bagian masyarakat sosial) dalam maqashid syariah. Di antara tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (bahagia dan penuh cinta kasih). Dari keluarga seperti ini nantinya akan menjadi awal dari pembentukan diri yang baik, suami yang saleh, istri yang salehah, masyarakat *khair ummah* (umat terbaik),<sup>7</sup> dan *baldah thayyibah* (negara baik dan sejahtera). Islam juga mengharuskan suami istri untuk berbuat baik kepada pasangan mereka.<sup>8</sup>

Dalam agama, sebetulnya tidak ada pembatasan pasti soal kesiapan seseorang untuk menikah. Di usia berapa, dan waktunya kapan. Namun sebagian masyarakat, menjadikan tradisi perkawinan anak sebagai kebenaran yang harus diamini bersama. Interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, mencegah perbuatan zina atau perbuatan tidak baik, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan.<sup>9</sup> Belum lagi, beberapa kalangan memegang erat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah menikah di usia anak. Dengan demikian, perkawinan anak dianggap bentuk ketundukan terhadap norma agama dan bentuk legitimasi normatif. Sekalipun dalam berbagai kajian historis, usia Aisyah r.a. saat dinikahi Nabi sudah dewasa, sekitar 18 tahun. Pandangan kedewasaan Aisyah ini diadopsi oleh ulama kontemporer seperti Mahmud Asyur.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Meraj Ahmad Meraj, "The Importance of Marriage in Islam", *International Journal of Research-Granthaalayah*, Vol.6 (2018): 1.

<sup>7</sup> Darul Ifta' Mesir, *Dalīl al-Usrah fī al-Islām* (Kairo: Darul Ifta' Mesir, 2021), 11.

<sup>8</sup> QS. Al-Nisa (4): 19. Asbabun nuzul ayat ini yaitu pada masa Jahiliyah, orang-orang punya anggapan bahwa perempuan adalah harta benda yang dapat diwariskan. Ketika seorang suami mati meninggalkan istrinya, maka ahli waris suami akan menguasainya sesuai keinginan mereka. Islam hadir meneguhkan kemanusiaan perempuan (termasuk istri mereka).

<sup>9</sup> Komnas Perempuan via databoks.katadata.co.id.

<sup>10</sup> Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 226-254.

Perkawinan anak yang diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu pada usia yang masih sangat muda, telah mengalami perkembangan pemahaman seiring dengan perubahan sosial budaya. Jika pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikah pada usia remaja adalah hal yang lazim dilakukan, kini, pandangan masyarakat berubah, dimana pernikahan pada usia di bawah 20 tahun sering dianggap terlalu dini. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun undang-undang RI nomor 16 tahun 2019 menyamakan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu minimal berusia 19 tahun.<sup>11</sup>

Perubahan pandangan ini tidak terlepas dari perkembangan sistem sosial, budaya, ekonomi, politik yang turut membentuk persepsi masyarakat terhadap perkawinan. Seperti yang diungkap oleh Kistanto, sistem sosial budaya adalah produk dari kemampuan manusia untuk berpikir, mengatur dirinya, serta mengontrol lingkungan sekitar, sehingga secara timbal balik, lingkungan juga membentuk pola pikir dan norma dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam kerangka teori Berger dan Luckmann, realitas mengenai kesiapan menikah tersebut terbentuk melalui proses internalisasi nilai agama, yang kemudian menjadi realitas objektif. Ketika nilai tersebut dipraktikkan secara terus menerus dari generasi ke generasi, ia berubah menjadi tradisi yang tidak lagi dipertanyakan. Realitas tersebut kemudian diinstitusionalisasikan, sehingga menjadi aturan sosial tidak tertulis yang secara spontan ditaati oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Pandangan ini diperkuat oleh wawancara dengan informan, yang menyatakan:

*"Di sini menikah umur 16 atau 17 itu biasa saja. Dalam agama juga tidak dilarang, yang penting sudah baligh dan siap menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri."*

---

<sup>11</sup> Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.

<sup>12</sup> Yudho Bawono, *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia, Dinamika Sosial Budaya*, (Juni, 2022).

<sup>13</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality, a Treatise in The Sociological of Knowledge* (Amerika Serikat, Buku Jangkar, 1966), 65.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi agama telah menjadi fondasi utama dalam membentuk cara berpikir masyarakat terkait kesiapan perkawinan. Hal ini sejalan dengan karakteristik konstruksi sosial bahwa realitas objektif lahir melalui proses pemaknaan kolektif yang berulang dan mendapat dukungan sosial dari lingkungan.

Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dan merupakan salah satu target dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia saat ini memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 yang mengubah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1), batas minimal usia bagi pria dan wanita yang ingin menikah ditetapkan menjadi 19 tahun. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak, upaya tersebut masih belum berhasil menekan secara signifikan angka perkawinan anak. Hal ini terutama disebabkan oleh norma agama, faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak.<sup>14</sup>

### **Faktor Budaya dan Tradisi Sosial sebagai Penguat Praktik Perkawinan Anak**

Budaya dan tradisi lokal memiliki peran yang sangat kuat dalam mempertahankan praktik perkawinan anak di Desa Pakong. Tradisi turun-temurun mengenai usia ideal untuk menikah telah membentuk pola pikir kolektif bahwa menikah muda adalah pilihan terbaik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Dalam konteks masyarakat, perkawinan anak dianggap sebagai bentuk siklus kehidupan yang normal dan tidak perlu dipertanyakan.<sup>15</sup>

Tradisi sosial ini menjadi instrumen kontrol sosial yang memengaruhi perilaku individu dan keluarga. Selain itu, perkawinan anak juga dipandang sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial keluarga untuk menjaga kehormatan dan reputasi sosial. Terdapat kekhawatiran bahwa jika seorang anak perempuan tidak

---

<sup>14</sup> Thahir, A Halil, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk". *Abdimas Indonesian Journal*. Vol. 1, No. 2, 2021, pp. 113-131.

<sup>15</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality*....., 110-120.

segera dinikahkan pada usia tertentu, keluarga akan dianggap gagal atau tidak mampu menjaga martabat. Anggapan mengenai risiko menjadi *perawan tua* atau menjadi bahan pembicaraan negatif di masyarakat menjadi faktor pendorong kuat yang mempengaruhi keputusan orang tua.<sup>16</sup>

Seorang informan mengatakan:

*"Kalau anak perempuan lewat 20 tahun belum menikah, nanti orang bicara macam-macam. Jadi lebih baik menikah daripada menunggu terlalu lama. Itu memang sudah tradisi dari dulu."*

Budaya kolektif tersebut mencerminkan bagaimana status sosial keluarga sangat terkait dengan keberhasilan menikahkan anak dalam usia yang dianggap ideal. Tradisi dalam perspektif teori fungsionalisme Talcott Parsons berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial yang menjaga keteraturan dan mencegah konflik. Dalam kasus ini, tradisi perkawinan anak menjadi instrumen pemeliharaan keseimbangan struktur sosial.<sup>17</sup>

Selain legitimasi agama dan budaya, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa perkawinan anak terus dipertahankan oleh beberapa kalangan masyarakat Desa Pakong. Tradisi pemberian sumbangan berupa uang dalam prosesi pernikahan, yang dikenal sebagai bentuk gotong royong sosial, telah menjadi instrumen ekonomi yang memberikan keuntungan nyata bagi pasangan yang baru menikah. Uang hasil sumbangan tersebut sering kali dijadikan modal awal untuk membuka usaha kecil seperti toko kelontong, warung makanan, atau usaha perdagangan lain.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkawinan anak dianggap sebagai sarana percepatan kemandirian ekonomi keluarga. Banyak pasangan yang memanfaatkan momen pernikahan untuk membangun usaha sehingga mereka dapat mandiri secara finansial lebih cepat dibandingkan harus menunggu hingga menyelesaikan pendidikan atau meniti karir formal. Struktur ekonomi ini menjadikan perkawinan anak bukan hanya sekadar tradisi sosial, tetapi strategi ekonomi yang dinilai efektif.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Herien Puspitasari, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), 78-79.

<sup>17</sup> Cuck Julyati Hisyam, *Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), 63.

<sup>18</sup> Nikodemus Niko dan Yulasteriyani, "Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalis Struktural", *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2020, 218.



Hal ini sejalan dengan pandangan teori modal sosial Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa relasi sosial dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.<sup>19</sup> Dalam konteks masyarakat Desa Pakong, modal sosial berupa jaringan sosial dan dukungan komunitas diwujudkan melalui sumbangan pernikahan, yang kemudian dikonversi menjadi modal ekonomi. Dengan demikian, praktik perkawinan anak dapat dipahami sebagai mekanisme ekonomi berbasis jaringan sosial.<sup>20</sup>

Sebagaimana diungkapkan salah satu informan:

*"Setelah menikah, kami dapat banyak sumbangan dari tamu undangan. Uang itu kami pakai untuk buka toko. Kalau tidak menikah dulu, mana mungkin punya modal sebesar itu."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dalam konstruksi sosial masyarakat, perkawinan anak memberikan peluang ekonomi yang realistis dan langsung dirasakan manfaatnya. Konsep kemandirian ekonomi yang dicapai melalui pernikahan ini menjadi alasan kuat mengapa praktik perkawinan anak terus bertahan dan diterima.

Selain legitimasi agama, budaya, dan alasan ekonomi, perspektif kesehatan fisik dan psikologis merupakan aspek penting dalam menganalisis praktik perkawinan anak.<sup>21</sup> Sejumlah penelitian di bidang kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa pernikahan dan kehamilan pada usia remaja memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap keselamatan ibu dan anak.<sup>22</sup> Organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya berpotensi menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan, termasuk anemia, eklampsia, pendarahan berbahaya, kelahiran prematur, dan bahkan kematian ibu serta bayi.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan di Desa Pakong tidak merasakan atau tidak menyadari risiko kesehatan tersebut. Bagi mereka, tidak ada perbedaan signifikan antara menikah pada usia remaja dengan menikah pada usia dewasa secara lebih matang. Persepsi tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan karena pengalaman sosial sehari-hari yang

---

<sup>19</sup> John Field, *Modal Sosial* (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), 23-49.

<sup>20</sup> Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

<sup>21</sup> Aggarwal, S., et al, *Child marriage and the mental health of adolescent girls*, (2022).

<sup>22</sup> Fan, S., et al, *The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence*. (BMC Public Health, 2022).

menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah di usia anak dapat menjalani kehidupan rumah tangga tanpa kendala kesehatan yang terlihat.

Hal tersebut tercermin dari beberapa pernyataan informan:

*"Saya menikah umur 17 dan punya anak umur 18. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Tidak ada masalah kesehatan seperti yang banyak diberitakan."*

*"Kami sehat-sehat saja. Yang penting saling menjaga dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan."*

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara persepsi subjektif masyarakat dan temuan objektif penelitian medis. Pengetahuan ilmiah yang kurang menyebar serta pengalaman empiris yang melibatkan contoh keberhasilan perkawinan anak menjadikan masyarakat terus mempertahankan keyakinan bahwa tidak ada masalah berarti dalam praktik perkawinan anak.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keberlangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga agama (*hifdz al-din*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).<sup>23</sup> Jika dilihat melalui kacamata ini, praktik perkawinan anak dapat dipertanyakan kembali dari sudut perlindungan kesehatan dan keselamatan generasi muda. Ketidaksiapan fisik dan mental berpotensi menghambat pemenuhan maqashid syariah, sehingga praktik perkawinan anak yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam Islam.

Dalam hal kesehatan psikologis, perkawinan di usia yang sangat muda berisiko menyebabkan stres emosional, ketidakstabilan mental, dan konflik rumah tangga. Individu yang belum mencapai kedewasaan emosional mungkin belum siap menghadapi tuntutan tanggung jawab sebagai istri atau suami, terutama ketika menyangkut pengelolaan ekonomi, pengasuhan anak, maupun penyelesaian konflik. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.<sup>24</sup>

Namun, fenomena yang menarik di Desa Pakong adalah bahwa sebagian besar pasangan yang menikah muda justru mengaku

---

<sup>23</sup> Ali Gomaa, *Târikh Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Muqattam, 2015), 130.

<sup>24</sup> Wiwik Ayu Fitria Ningsih, *Dampak Perkawinan Usia Anak terhadap Kesehatan Mental dan Fisik pada Remaja di Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat* (Tesis Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025)

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan rumah tangga. Adaptasi tersebut dimungkinkan karena dukungan sosial dari keluarga besar, lingkungan, dan kultur kolektivisme yang kuat. Dengan demikian, stabilitas rumah tangga bagi mereka lebih ditentukan oleh faktor solidaritas sosial daripada kesiapan psikologis individu.

Kesehatan fisik dan mental tampaknya tidak menjadi isu yang dibicarakan secara mendalam oleh beberapa kalangan di Desa Pakong. Mereka lebih fokus pada bagaimana mereka bisa hidup mandiri setelah menikah dan melanjutkan kehidupan sesuai dengan norma tradisional. Faktor ini menunjukkan bahwa meskipun dari luar terlihat ada risiko kesehatan, masyarakat setempat tidak merasakan dampak negatif secara langsung.

*"Kami sehat-sehat saja. Menikah muda tidak masalah asal kita tahu menjaga kesehatan."*

*"Tidak ada masalah. Saya sehat-sehat saja, begitu juga dengan anak-anak saya."*

Ini mengindikasikan tidak ada masalah kesehatan yang signifikan di kalangan mereka yang melakukan perkawinan anak. Mereka merasa sehat-sehat saja dan tidak menganggap menikah di usia muda berbahaya bagi kesehatan mereka atau anak-anak mereka.

Mayoritas informan menyatakan bahwa perkawinan anak di Desa Pakong merupakan bagian dari tradisi yang telah mengakar kuat. Hampir semua informan menyebutkan bahwa mereka menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari keluarga. Masyarakat Desa Pakong memiliki persepsi bahwa usia ideal untuk menikah adalah 16 tahun ke atas. Hal ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka, di mana ibu-ibu mereka juga menikah pada usia yang sama. Dalam konteks ini, perkawinan anak dianggap sebagai keputusan pribadi yang sesuai dengan norma budaya lokal.

Tradisi ini menciptakan pemahaman kolektif bahwa menikah di usia muda adalah sesuatu yang normal dan bahkan diharapkan. Tidak ada rasa keberatan atau penyesalan dari para informan yang telah menjalani perkawinan anak. Faktor budaya ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Pakong menilai kesiapan menikah lebih

berdasarkan norma-norma tradisional daripada standar hukum atau kesehatan yang berlaku di wilayah lain.<sup>25</sup>

*"Saya menikah karena sudah siap, bukan karena paksaan. Di sini memang tradisinya begitu, kita menikah di usia 16-18 tahun. Saya menikah di usia 17 tahun, istri saya 16 tahun."*

Hampir semua informan memiliki pandangan bahwa pendidikan, terutama pendidikan tinggi, tidak begitu penting bagi mereka. Hal ini didasarkan pada pengalaman di mana banyak orang di Desa Pakong yang memiliki gelar sarjana namun tetap menganggur atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Masyarakat Desa Pakong justru lebih menitikberatkan pada kemampuan mereka untuk sukses melalui cara lain, seperti membuka usaha kecil atau merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Malaysia.

Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesuksesan hidup. Informan menyebutkan bahwa banyak orang yang menikah muda, tidak melanjutkan pendidikan tinggi, namun tetap berhasil dalam usaha mereka, seperti membuka toko kelontong atau bisnis kecil lainnya. Faktor ekonomi lokal yang lebih berbasis pada usaha mandiri daripada kerja formal juga turut mempengaruhi rendahnya nilai pendidikan formal di beberapa kalangan masyarakat Desa Pakong. Hal ini tentu ditegaskan oleh informan:

*"Di sini pendidikan tinggi tidak begitu penting. Banyak yang sudah sarjana, tapi tidak punya pekerjaan tetap. Sementara kami, beberapa kalangan di Desa Pakong, meskipun menikah muda dan tidak sekolah tinggi, bisa sukses dengan membuka usaha."*

### **Perkawinan Anak dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam**

Fenomena perkawinan anak di Desa Pakong dapat dipahami lebih mendalam melalui perspektif sosiologi hukum Islam, yang melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sosiologi hukum Islam menempatkan hukum sebagai produk interaksi antara teks keagamaan, konteks sosial, budaya, dan perubahan masyarakat. Dengan demikian, praktik perkawinan anak tidak dapat dianalisis

---

<sup>25</sup> Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Beger tentang Kenyataan Sosial", Jurnal Ilmu Komunikasi, 7 (1), 2018, 2.

hanya melalui pendekatan legal-formal, melainkan harus dibaca melalui dinamika sosial yang memengaruhinya.

Dalam teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tentang konstruksi sosial, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>26</sup> Dalam konteks Desa Pakong, praktik perkawinan anak merupakan hasil eksternalisasi nilai agama dan budaya, yang kemudian diobjektivasikan melalui tradisi dan dianggap sebagai kebenaran bersama. Pada tahap internalisasi, masyarakat menerima praktik tersebut sebagai norma yang tidak perlu dipertanyakan, sehingga ia terus dipertahankan dan direproduksi dari generasi ke generasi.

Perkawinan anak yang dilakukan oleh beberapa kalangan di Desa Pakong merupakan produk dari konstruksi sosial yang kuat, dimana norma-norma dan tradisi mengenai pernikahan diwariskan dari generasi ke generasi, terutama di keluarga besar mereka. Menurut sebagian masyarakat Desa Pakong, usia ideal untuk menikah sudah diatur oleh tradisi dan dianggap sebagai norma sosial yang tidak dipertanyakan. Beberapa kalangan menyepakati bahwa menikah pada usia 16-18 tahun adalah wajar, karena mereka telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari realitas sosial yang mereka hayati. Perkawinan anak bukan dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai kebiasaan dan tradisi yang diterima oleh sebagian masyarakat.

Dari sudut pandang fungsionalisme, perkawinan anak di beberapa kalangan di Desa Pakong memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Tradisi ini membantu mengokohkan tatanan sosial dengan memberikan individu peran baru dalam keluarga dan masyarakat pada usia yang cenderung lebih muda. Perkawinan anak juga berperan dalam menguatkan ikatan komunitas melalui tradisi gotong royong dalam acara pernikahan, dimana keluarga pengantin menerima sumbangan ekonomi dari tamu atau keluarga, yang digunakan sebagai modal usaha. Ini menunjukkan bagaimana institusi pernikahan berfungsi sebagai alat untuk distribusi tanggung jawab ekonomi dan sosial.

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan

---

<sup>26</sup> Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 305.

budaya hukum (*legal culture*).<sup>27</sup> Dalam hal perkawinan anak, meskipun terdapat substansi hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan, budaya hukum di masyarakat yang masih menerima dan mempertahankan perkawinan anak membuat aturan tersebut sulit dilaksanakan secara efektif.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan suci yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, kesiapan mental, fisik, dan psikologis menjadi prinsip penting. Meskipun hukum Islam tidak menentukan batas usia tertentu, mayoritas ulama kontemporer menekankan pentingnya kondisi fisik dan psikologis yang matang sebagai syarat sahnya tujuan pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menuntut perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan masa depan generasi umat manusia.

Namun dalam konteks beberapa kalangan di Desa Pakong, penerapan nilai-nilai hukum Islam lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal ketimbang pendekatan maqashid. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan, dakwah kultural, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengurangi praktik perkawinan anak. Perubahan sosial tidak akan terjadi hanya melalui regulasi normatif, tetapi melalui transformasi budaya hukum masyarakat.

Perkawinan anak yang dilakukan oleh beberapa kalangan di Desa Pakong adalah hasil dari kombinasi norma agama, faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Norma-norma sosial mengenai usia pernikahan yang diinspirasi dari norma agama, fungsi ekonomi dari tradisi pernikahan, serta tradisi dalam keluarga besar, saling berinteraksi untuk membentuk pola perkawinan anak yang kuat. Ini memperlihatkan bagaimana tradisi lokal dapat terus bertahan meskipun bertentangan dengan aturan hukum atau kebijakan nasional.

## Penutup

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian sosiologi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009)

normatif, tetapi juga sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman empiris masyarakat. Temuan penelitian membuktikan bahwa keberlanjutan praktik perkawinan anak ditentukan oleh legitimasi sosial yang dibangun melalui hubungan timbal balik antara agama, tradisi, struktur ekonomi, dan dinamika sosial. Dengan demikian, kajian hukum keluarga Islam perlu memperkaya pendekatan metodologinya dengan perspektif sosiologis agar mampu membaca realitas sosial secara holistik.

Penelitian ini juga membuka ruang diskusi baru tentang hubungan antara maqashid syariah dan praktik sosial masyarakat di tingkat lokal. Konsep perlindungan jiwa, akal, dan keturunan tidak cukup diterapkan melalui pendekatan tekstual terhadap hukum Islam, tetapi harus dikontekstualisasikan dengan tantangan dan problem empiris yang dihadapi generasi muda. Hal ini penting untuk merumuskan pendekatan pendidikan dan dakwah yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemangku adat dalam mengatasi praktik perkawinan anak. Kebijakan hukum semata tidak cukup untuk mengubah konstruksi sosial masyarakat jika tidak dibarengi dengan strategi budaya yang sensitif terhadap konteks lokal. Program edukasi dan advokasi perlu disampaikan melalui bahasa budaya dan agama yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi remaja menjadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan pada perkawinan anak sebagai strategi ekonomi. Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses modal perlu diperluas agar generasi muda memiliki alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam bidang pendidikan, sekolah dan pesantren perlu memperkuat kurikulum tentang kesehatan reproduksi dan pengembangan karakter sehingga remaja memiliki kesiapan fisik dan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pendidikan berbasis nilai maqashid syariah perlu diposisikan sebagai pendekatan pembinaan moral yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Perubahan sosial terkait perkawinan anak tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses transformasi budaya jangka panjang yang didasarkan pada dialog, penyadaran, dan keterlibatan semua pihak. Dalam masyarakat seperti Desa Pakong yang memiliki struktur sosial kolektivistik, peran komunitas menjadi kunci utama. Jika tokoh

masyarakat, keluarga besar, dan lembaga keagamaan mulai mengadopsi paradigma baru tentang kesiapan menikah, maka perlahan budaya perkawinan anak akan mengalami pergeseran.

Transformasi budaya tersebut juga harus mempertimbangkan identitas lokal sebagai aspek penting pembentukan jati diri masyarakat. Pendekatan radikal atau pemaksaan perubahan justru berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, strategi perubahan harus dilakukan melalui pendekatan kultural yang menghargai tradisi, namun tetap menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda sebagai prioritas utama.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan anak oleh sebagian kalangan di Desa Pakong merupakan fenomena sosial yang memiliki akar historis, budaya, ekonomi, dan religius yang kuat. Tradisi dan pemaknaan agama yang telah dikonstruksi secara sosial menjadi legitimasi utama yang mendukung keberlangsungan praktik tersebut. Perkawinan anak dipandang sebagai bagian dari siklus sosial yang wajar dan tidak dianggap sebagai permasalahan, melainkan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan keluarga, memenuhi ekspektasi sosial, dan membangun kemandirian ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama masih sangat dipengaruhi oleh tafsir tradisional dan praktik turun-temurun, yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan maqashid syariah terkait perlindungan jiwa, akal, kesehatan, dan masa depan generasi. Sebagian informan mengaku tidak merasakan dampak negatif dari perkawinan dini, baik secara kesehatan fisik maupun psikologis. Namun, temuan medis dan akademis menunjukkan adanya risiko yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari perlindungan hukum dan moral.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara substansi hukum negara dan budaya hukum masyarakat. Meskipun secara normatif negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, implementasi hukum tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena kuatnya budaya hukum lokal yang masih menerima dan bahkan mendorong perkawinan anak sebagai praktik sosial yang fungsional.

## **Rekomendasi**



Pertama, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi berbasis nilai maqashid syariah yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial sebelum menikah. Dakwah dan penyuluhan yang melibatkan tokoh agama setempat akan lebih efektif untuk mengubah paradigma masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan pembatasan terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Prosedur dispensasi hendaknya dilengkapi dengan asesmen kesiapan psikologis dan kesehatan secara komprehensif.

Ketiga, program pemberdayaan ekonomi remaja perlu dikembangkan sebagai alternatif strategi ekonomi tanpa menjadikan perkawinan sebagai jalan utama mendapatkan modal usaha. Pelatihan kewirausahaan, akses kredit mikro, dan koperasi pemuda dapat menjadi solusi konkret.

Keempat, sekolah dan lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi dan pengembangan karakter sehingga remaja memiliki kesiapan mental dan keterampilan hidup yang baik sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Kelima, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji strategi intervensi budaya yang efektif guna mengubah konstruksi sosial terkait perkawinan anak tanpa mencederai identitas budaya lokal.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, diharapkan praktik perkawinan anak dapat diminimalisasi secara bertahap, dan tujuan pernikahan dalam Islam sebagai *mitsaqan ghalidzan* dapat terwujud melalui keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **Daftar Pustaka**

A Halil, Thahir, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk". *Abdimas Indonesian Journal*. Vol. 1, No. 2. 2021.

A. S., Malisi, *Pernikahan dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2022.

Abu Zuhrah, Muhammad, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.t.

- Adhi Dharma, Ferry, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Beger tentang Kenyataan Sosial", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7 (1), 2018.
- Agusyanto, Ruddy, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Meraj, Meraj, "The Importance of Marriage in Islam", *International Journal of Research-Granthaalayah*, Vol.6. 2018.
- Ali, Mukti, dkk, *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Almahisa, Y., Selia, & Agustian, A. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021.
- Ayu Fitria Ningsih, Wiwik, *Dampak Perkawinan Usia Anak terhadap Kesehatan Mental dan Fisik pada Remaja di Desa Senteluk Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat*. Tesis Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025.
- Bawono, Yudho, *Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia*, *Dinamika Sosial Budaya*, Juni, 2022.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality, a Treatise in The Sociological of Knowledge*. Amerika Serikat, Buku Jangkar, 1966.
- Field, John, *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Gomaa, Ali, *Târikh Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Muqattam, 2015.
- Julyati Hisyam, Cuek, *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020.
- Komnas Perempuan via [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id).

- Litnus, Tim Penerbit, *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- M Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mesir, Darul Ifta', *Dalîl al-Usrah fî al-Islâm*, Kairo: Darul Ifta' Mesir, 2021.
- Muhyiddin Abdul Hamid, Muhammad, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah fî al-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, 1943.
- Nawawi bin Umar al-Jawi, Muhammad, *Qut al-Habib al-Gharib*, Indonesia: Al-Haramain, 2005.
- Niko, Nikodemus, dan Yulasteriyani, *Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalis Struktural*, Jurnal Dakwah dan Sosial, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Puspitasari, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.
- S., Aggarwal, et al, *Child marriage and the mental health of adolescent girls*, 2022.
- S., Fan, et al, *The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence*. BMC Public Health, 2022.